



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA PELATARAN, LOS  
DAN KIOS/PERTOKOAN SEDERHANA PADA PASAR DI KOTA SIBOLGA SEBAGAI  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 70 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu mengatur Perjanjian Sewa Menyewa pada Pasar di Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Perjanjian Sewa Menyewa Pelataran, Los dan Kios/Pertokoan Sederhana pada Pasar di Kota Sibolga sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Dru Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Sibolga nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN PELATARAN, LOS DAN KIOS/PERTOKOAN SEDERHANA PADA PASAR DI KOTA SIBOLGA SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD pasar adalah Kepala UPTD Pasar Kota Sibolga.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Sibolga.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pasar adalah tempat yang memiliki batas-batas secara tegas dan dilengkapi dengan fasilitas atau sarana lain-lain dan/atau tempat dengan bentuk lain yang ditetapkan Walikota, dengan fungsi utama sebagai tempat transaksi jual beli barang-barang dagangan atau kegiatan pemberian pelayanan jasa yang bersifat ekonomis.
10. Sarana pasar adalah semua fasilitas kelengkapan pasar yang terdiri atas bangunan, pelataran, tempat pergudangan atau ruang penyimpanan, serta fasilitas penunjang lainnya.

11. Bangunan pasar...

11. Bangunan pasar adalah semua kelengkapan yang terdiri atas bangunan yang ada di dalam pasar atau di bagian luar pasar yang di adakan/di bangun oleh Pemerintah Daerah atau swasta, berupa kios, los dan toko atau bangunan beratap dan berdinding lainnya yang di sebut dalam bilangan petak, dengan fungsi utama sebagai tempat transaksi barang-barang dagangan atau pemberian pelayanan jasa.
12. Keramaian pasar adalah keramaian yang timbul pada batas wilayah tertentu karena terkena pengaruh aktivitas keramaian pasar, sehingga pedagang/pengusaha yang melakukan kegiatan dalam wilayah tersebut nyata-nyata bertambah volume kegiatan dan penghasilannya akibat adanya pengaruh keramaian pasar.
13. Pelataran adalah tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
15. Kios adalah bangunan di pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit.
16. Pertokoan adalah bangunan tempat atau kompleks toko tempat terjadinya transaksi jual beli.
17. Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan nama Pihak Pemerintah Daerah mengikatkan dirinya untuk memberikan hak sewa kepada Pihak Penyewa, selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh Pihak Penyewa disanggupi pembayarannya.

## BAB II

### OBJEK, SUBJEK DAN TARIF

#### Pasal 2

Objek sewa menyewa yaitu pelataran, los dan kios/pertokoan sederhana pada Pasar di Kota Sibolga yang digunakan oleh orang pribadi / badan untuk melakukan suatu kegiatan usaha perdagangan atau jasa.

#### Pasal 3

Subjek sewa menyewa yaitu orang pribadi / badan yang menggunakan pelataran, los, kios/ pertokoan sederhana pada pasar di Kota Sibolga.

#### Pasal 4

Besaran tarif sewa menyewa sesuai dengan tarif retribusi pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum.

*BAB III...*

BAB III  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. diutamakan penduduk Kota Sibolga yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebanyak 2 lembar;
- b. pas photo berwarna ukuran 4 x 6, sebanyak 2 lembar;
- c. membuat rencana jenis usaha/ barang dagangan dan jasa; dan
- d. membuat Surat Pernyataan Kesanggupan menaati peraturan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Bagian Kedua

Pelaksanaan Sewa Menyewa

Pasal 6

Hal - hal yang perlu diperhatikan pada saat akan dilaksanakan sewa menyewa adalah sebagai berikut :

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
- c. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disetujui, maka penyewa menandatangani surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- d. pembayaran sewa dilaksanakan ketika telah terjadi kesepakatan perjanjian;
- e. proses permohonan sewa sampai dengan penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- f. untuk permohonan perpanjangan sewa, maka diajukan 3 (tiga) bulan sebelum surat Perjanjian Sewa Menyewa berakhir; dan
- g. Pengalihan hak pakai pelataran, los, kios/ pertokoan sederhana kepada pihak lain dan/atau perubahan jenis jualan harus memiliki izin tertulis dari Wali Kota atau Pejabat yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan.

*Bagian Ketiga...*

### Bagian Ketiga

#### Jangka Waktu

##### Pasal 7

- (1) Perjanjian sewa menyewa mempunyai masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali, dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada penyewa yang lama.
- (2) Dalam hal jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka dibuatkan perjanjian sewa baru.
- (3) Dalam hal jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dan tidak diperpanjang lagi, maka penyewa harus mengembalikan pelataran, los, kios/ pertokoan sederhana kepada Pemerintah Kota Sibolga tanpa adanya ganti rugi.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Kewajiban

##### Pasal 8

Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membayar sewa pelataran, los, kios/ pertokoan sederhana sebagai tempat dagangan sesuai dengan tarif retribusi pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. menjaga kebersihan pelataran, los, kios/ pertokoan sederhana dan lingkungan tempat berdagang;
- c. memelihara keamanan dan kenyamanan pasar;
- d. membuka dan menutup pelataran, los, kios/ pertokoan sederhana pada waktu yang telah ditentukan;
- e. melapor kepada Kepala UPTD Pasar apabila tidak berdagang lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
- f. mengganti rugi setiap kerusakan sarana dan prasarana pelataran, los, kios/ pertokoan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Sibolga, baik yang disengaja maupun tidak disengaja; dan
- g. menyerahkan tempat berjualan kepada Pemerintah Kota Sibolga apabila tidak memperpanjang sewa;

*Bagian Kedua.....*

## Bagian Kedua

### Hak

#### Pasal 9

Penyewa mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menggunakan pelataran, los, kios/ pertokoan sederhana sesuai perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati;
- b. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam berjualan;
- c. menggunakan tempat berjualan sesuai jam berjualan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Sibolga; dan
- d. memperoleh pelayanan fasilitas pasar, pelayanan keamanan dan kebersihan.

## Bagian Ketiga

### Larangan

#### Pasal 10

Setiap pedagang dilarang :

- a. memindahkan hak pakai pelataran, los, kios/ pertokoan sederhana kepada pihak lain dalam bentuk dan nama apapun tanpa memiliki izin tertulis dari Wali Kota atau Pejabat yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan;
- b. berdagang di luar ketentuan jenis dagangan sebagaimana yang telah ditentukan;
- c. mengubah bentuk pelataran, los, kios/ pertokoan sederhana tempat berjualan tanpa memiliki izin tertulis dari Wali Kota atau Pejabat yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan;
- d. melakukan aktifitas jual beli diluar waktu yang telah ditentukan;
- e. pengadaan penambahan penyambungan listrik, air, telepon dan tv kabel tanpa izin tertulis dari Wali Kota atau Pejabat yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan;
- f. berjualan di luar pelataran, los, kios/ pertokoan yang telah ditentukan;
- g. bertempat tinggal, berada atau tidur di dalam pelataran, los, kios/ pertokoan sederhana di luar jam buka pasar;
- h. merusak, mengotori tempat berjualan atau bangunan dan barang inventaris yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Sibolga;
- i. membuat keributan dan memprovokasi pedagang untuk tujuan yang tidak baik; dan
- j. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar.

#### Pasal 11

Surat perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan / dicabut apabila :

- a. pihak penyewa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;

*b. pihak penyewa.....*

- b. pihak penyewa melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 10;
- c. pihak penyewa melanggar isi surat perjanjian sewa menyewa; dan
- d. pihak penyewa menghentikan sewa atas kehendaknya sendiri atas objek sewa.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Surat perjanjian sewa menyewa yang sudah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 07 Januari 2021

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 07 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,


dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 294

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.  
NIP. 19810121 200903 2 007

LAMPIRAN I.....



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 01 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PERJANJIAN  
SEWA MENYEWAWA PELATARAN, LOS DAN  
KIOS/PERTOKOAN SEDERHANA PADA PASAR  
DI KOTA SIBOLGA SEBAGAI PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENTAATI PERATURAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Alamat :
5. No. HP/Telp :
6. Tempat berjualan di lantai/  
blok/nomor :
7. Jenis jualan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya akan menghormati dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sibolga, berkenaan dengan sewa menyewa pelataran, los dan kios/pertokoan yang ada pada pasar di Kota Sibolga.
2. Dengan tanpa alasan apapun sanggup mematuhi, memenuhi seluruh biaya sewa menyewa pelataran, los dan kios/pertokoan sederhana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sibolga, termasuk apabila ada perubahan-perubahan pada masa akan datang (selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
3. Saya tidak akan meminta ganti rugi/ biaya apabila menghentikan sewa atas kehendak sendiri atas objek sewa.
4. Apabila saya tidak memenuhi dan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Perjanjian Sewa Menyewa Pelataran, Los dan Kios/Pertokoan Sederhana pada Pasar di Kota Sibolga sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka saya bersedia apabila Pemerintah Kota Sibolga membatalkan perjanjian sewa menyewa.

*Demikianlah...*

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sibolga, 20

Penyewa,

(Nama Lengkap)


WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.  
NIP. 19810121 200903 2 007

LAMPIRAN II.....

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 01 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PERJANJIAN  
SEWA MENYEWA PELATARAN, LOS DAN  
KIOS/PERTOKOAN SEDERHANA PADA PASAR  
DI KOTA SIBOLGA SEBAGAI PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

---

FORMAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA  
(Baru/ Perpanjangan/Peralihan Hak Sewa)

Nomor: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan .....  
Tahun Dua Ribu ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini  
masing-masing:

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
3. Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sibolga  
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang  
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan, kedua belah pihak telah sepakat dan setuju  
untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagaimana  
tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menyewakan pelataran, los, kios/ pertokoan  
sederhana di atas tanah milik Pemerintah Kota Kota Sibolga Kepada  
PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut :
  - a. blok/ Nomor :
  - b. pada lantai :
  - c. diperuntukkan untuk berjualan :
  - d. jenis tempat :
  - e. type :
  - f. posisi :
  - g. ukuran luas

(2) Perjanjian.....

(2) Perjanjian sewa menyewa ini adalah perjanjian :

- a. baru :
- b. perpanjangan :
- c. peralihan Hak/ Sewa :
  1. Dari :
  2. Tempat Tanggal Lahir :
  3. Pekerjaan :
  4. Alamat :
  5. Nomor Surat Perjanjian Lama :

#### Pasal 2

Jangka waktu perjanjian sewa menyewa adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini.

#### Pasal 3

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** sewaktu-waktu akan membongkar dan membangun kembali, maka **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan bangunan tanpa menuntut ganti rugi.
- (2) Apabila pelaksanaan pembangunan sudah selesai **PIHAK KEDUA** diprioritaskan untuk menempati bangunan yang baru.

#### Pasal 4

- (1) Pada waktu perjanjian sewa menyewa ini berakhir, maka bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini, dengan tanpa syarat kembali kepada Pemerintah Kota Sibolga.
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** hendak menambah/memperpanjang masa sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir telah mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, kerugian sebagai akibat kelalaian dalam pengurusan surat perjanjian menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 5

Penunjukan kembali sewa menyewa pelataran, los, kios/ pertokoan sederhana tersebut diutamakan pada penyewa lama sepanjang penyewa lama masih memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

Dalam keadaan tertentu, pada waktu/selama perjanjian ini belum berakhir apabila **PIHAK KEDUA** meninggal dunia maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan untuk memakai bangunan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan masa berakhirnya batas waktu perjanjian ini dan semua kewajiban **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab ahli waris tersebut.

*Pasal 7.....*

Pasal 7

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi dan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Perjanjian Sewa Menyewa Pelataran, Los dan Kios/Pertokoan pada Pasar di Kota Sibolga sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan perjanjian ini.

Pasal 8

Dengan dikeluarkannya Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini. Maka surat perjanjian sewa menyewa yang lama dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku sejak tanggal ..... bulan.....Tahun ..... dan akan berakhir pada tanggal .....bulan..... Tahun .....

Pasal 10

Surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut.

PIHAK KEDUA

PENYEWA,

(NAMA LENGKAP)

PIHAK PERTAMA,

a.n. WALI KOTA SIBOLGA,  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN,

(NAMA LENGKAP)


WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.  
NIP. 19810121 200903 2 007